



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang berkesinambungan, akurat, komprehensif serta mutakhir maka dipandang perlu untuk menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyusunan Daftar Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026 sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas yaitu melakukan rekapitulasi, pemantauan dan melakukan penginputan data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Cahyaning Suryanty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.


No	Nama	NIP	Gol/Ruang	Jabatan
1	Abdy	197911092010121001	III/d, Penata Tk.1	Admin Sidalih
2	Darwis	199209292024211011	IX/Penata Muda	Operator 1
3	Agus	199208272024211014	IX/Penata Muda	Operator 2

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Cahyaning Suryanty